BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan seorang dengan orang lain dalam berbagai hal persoalan ekonomi salah satunya adalah sewa menyewa, jual beli, penitipan, pungutan dan lain-lain. Hubungan dalam bermuamalah mencangkup hubungan antara manusia dengan manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk dalam melakukan kegiatan muamalah (Muslich 2013, 3). Prinsip-prinsip muamalah yaitu mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, asas manfaat, asas maslahat, asas kerelaan, niat dan tolong menolong. Tolong menolong merupakan segala sesuatu tindakan yang bertujuan menghasilkan kepada pihak lain. Tolong menolong juga menguntungkan bagi orang lain tanpa harus menguntungkan bagi penolong secara langsung.

Tolong menolong dalam kehidupan bermasyarkat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua bentuk tolong menolong dalam bermuamalah yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam syara'.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

الاصْلُ فى المعَا مَلَةِ الاِ بَا حَةُ اِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلُ عَلَىَ حْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" .

Dari kaidah tadi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan muamalahdalam bentuk tolong menolong

rangka memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa profit, barang atau jasa, dengan tetap meperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Maka hal ini, yang harus kita perhatikan adalah batasan-batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam tolong menolong (Al-Qardhawi 2014, 9).

Semua bermuamalah dibolehkan menurut syari'at selama memenuhi prinsip-prinsip umum dalam bermuamalah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. Muamalah (semua transaksi) harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka yang dalam bahas Arab disebut '*antharadin* (Jurnal 2015).
b. Objek yang diperjualkan dalam mu'amalat haruslah barang atau jasa yang dibolehkan syari'at.
c. Setiap muamalah yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur judi.
d. Transaksi muamalah tidak boleh mengandung unsur riba.
e. Setiap transaksi muamalah yang dibolehkan tidak boleh mengandung unsur tipuan.
f. Tidak ada unsur unsur eksploitasi dan tidak menzalimi satu pihak.
g. Harus menjunjung tinggi keadilan (Bahar 2014, 5).

Persoalan muamalah lebih mementingkan substansi makna yang terkandung dalam bentuk dan tujuannya. Salah satunya dalam bentuk bidang transportasi. Bentuk persoalan muamalah dalam bidang transportasi ialah jasa transportasi. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum. Transportasi adalah alat untuk memindahkan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan. Tujuan dari adanya transportasi adalah menyediakan akses untuk bersosialisasi, mendapatkan pelayanan dan barang yang diperlukan dengan cara yang mudah, dan rendah biaya (Vernandi 2015, 2). Dalam menjalankan sebuah transportasi kita juga

mengenal sebuah istilah jasa. Jasa transportasi merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam roda perekonomian. Semua aspek kehidupan bangsa tergantung pada sektor yang satu ini, yang berfungsi sebagai pendorong, penunjang dan penggerak pertumbuhan perekonomian. Artinya jika sektor transportasi ini tidak digarap dengan baik maka dapat dipastikan pengembangan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak dapat dinikmati secara optimal untuk seluruh rakyat.

Salah satu aspek transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah angkutan umum. Menurut wikipedia angkutan umum merupakan sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan di wilayah perkotaan diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang handal dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

Sistem angkutan umum atau angkot harus memiliki trayek yang diberikan oleh dinas perhubungan (Dishub) yang sesuai dengan UU No 14 tahun 1992 yang berlaku angkutan yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan yang ada, masyarakat kota Padang dalam beraktivitas dilayani oleh berbagai angkutan umum. Dalam angkutan umum selain pembayaran setoran kepada pemilik angkutan umum, ternyata ada sistem uang pungutan. Pungutan uang merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum. Pungutan uang dilakukan dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada di posisi yang lemah.

Di kota Padang yang terjadi dalam pungutan terhadap sopir angkot jurusan Siteba digunakan dalam istilah pungutan uang harian. Uang harian merupakan kerjasama antara pihak sopir dengan orang yang pihak orang yang mengelola uang sopir angkutan Siteba tersebut

tujuannya adalah demi untuk kenyaman dan keamanan sopir angkutan dalam berlalu lintas.

Dalam sistem pembayaran uang harian pada angkot Siteba yang dilakukan pada setiap hari merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh sopir angkot kepada pihakpemungut uang harian. Setelah itu pihak pemungut memberi tanda kertas bahwa angkot tersebut sudah membayar uang harian pada hari ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu yang mengelola uang harian sopir tersebut bernama Yan Herri Syofyan selaku bendahara padapemungut uang sopir harian tersebut. Ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk sopir apabila ada musibah yang menimpa keluarganya. Pembayaran uang harian tersebut dibagi dua: bagi angkot yang jurusan Lapai via Khatib Sulaiman via Ujung Gurun dan via Pasar Raya dan kembali lagi di jalan depan kantor gubernur Padang membayar sebanyak Rp.3000(tiga ribu rupiah) dan bagi angkot yang jurusan Gunung Pangilun via Jati via Pasar Raya sebanyak Rp. 4000(empat ribu Rupiah). Jumlah angkot seluruhnya sebanyak 150 Unit (seratur lima puluh unit) kendaraan perhari yang harus membayar. Uang harian tersebut bertujuan untuk mensejahterakan sopir angkutan kota Siteba dan kegunaannya untuk melindungi para angkot yang jauh dari masalah dan juga melindungi sopir angkot dari pemalakan yang dilalui oleh angkutan dalam trayeknya(Syofyan 2018).

Menurut salah satu sopir angkot Siteba yang bernama Masril menjelaskan bahwa sistem uang harian bertujuan demi kenyamanan anggota yang bergabung dengan forum tersebut dan dijamin keselamatan sopir angkot Siteba dan keluarga sopir. Kecuali bagi angkutan yang rusak atau sedang dalam perbaiki bengkel dan diberi dispensasi untuk tidak membayar uang harian. Masril menjelaskan para pemungut tersebut tidak menjelaskan rincian uang masuk dan uang

keluar. Namun, banyak yang terjadi pungutan liar terhadap sopir angkutan Siteba. Dalam penerimaan uang sosial yang dikumpul setiap hari, kalau meminta uang sopir dalam keadaan sakit maka banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh sopir dan pihak yang mengelola pun tidak konsisten dalam memberi uang sosial itu kepada sopir (Masril 2018).

Berdasarkan hasil wawancara sopir angkot Siteba yang bernama Rian bahwa uang pungutan sebagai uang sosial adalah uang yang hasil dikumpulnya dari sopir dan dikembalikan kepada sopir. Uang harian tersebut harus wajib dibayar bagi setiap angkot Siteba. Uang tersebut dikumpulkan setiap hari dan dihitung berapa jumlah uang yang masuk dan dihitung juga uang yang keluar. Apabila ada sopir yang sakit atau mobil yang diperbaiki maka sopir diberi uang tunjangan sebesar yang telah disepakati sebelumnya. Setelah yang dialami oleh sopir tersebut apabila dia memerlukan uang maka dia harus mengurus syarat-syarat yang disuruh oleh pihak yang mengelola uang harian tersebut. Misalnya apabila sopir sakit maka yang perlu dibawa saat minta uang harian tersebut harus membawa surat keterangan sakit dari dokter atau puskesmas setempat dimana ia berobat. Dan setelah syaratnya lengkap diberikan kepada pihak yang mengelola. Namun, sopir harus menunggu terlebih dahulu ternyata uang harian tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan apabila sudah terkumpul baru diserahkan kepada pihak yang bersangkutan (Riyan 2018).

Berdasarkan hasil wawancara pada Yan Herri Syofyan mengatakan bahwa dalam beberapa angkot ada yang tidak membayar alasannya penumpang sepi dan ada juga mobil diperbaiki atau masuk bengkel dalamuang harian tidak terkumpul sepenuhnya. Untuk mengenai hal itu pembiayaan sopir ketika sopir membutuhkan uang tersebut sepenuhnya tidak terkumpul atau tidak sampai pada target yang

diinginkan. Maka juga berpengaruh pada uang masuk dan uang keluar menghindar hal itu apabila ada sopir yang sakit maka sopir harus menunggu beberapa hari untuk mengumpulkan uang dalam satu hari dan setelah terkumpul langsung dibagikan kepada sopir yang membutuhkan uang harian tersebut (Syofyan 2018).

Hendri kamba juga mengatakan bahwa ia selaku memberi tanda atau karcis angkot yang telah membayar dilakukan satu kali dalam sehari gunanya sama untuk kepentingan sopir yang trayek di angkutan Siteba. Kadang-kadang banyaknya sopir angkot yang tidak membayar karena berbagai alasan misalnya penumpang sepi atau dilebihkan untuk membeli premium kendaraan angkot. Dalam satu hari tidak ada sopir angkot yang mengurus surat bahwa ia sakit atau angkot masuk bengkel. Dalam seminggu hanya ada 3 orang sopir yang mengurus minta dana pungutan yang mereka berikan kepada pengurus meminta uang harian tersebut (Hendri 2019).

Jon Herry atau Jon Lakak sebagai sopir angkot Siteba mengatakan bahwa ia membayar setiap hari kecuali dalam keadaan sakit atau mobil yang masuk bengkel. Apabila sopir angkot Siteba mengalami musibah maka ia memberi tahu kepada pengurus uang harian untuk meminta uangnya kembali yang sebagaimana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, pengurus uang harian tidak konsisten dengan apa perjanjian yang telah mereka buat. Misalnya hari ini dimasukkan permohonan surat sakit atau angkot masuk bengkel maka uangnya keluar menunggu dua hari atau tiga hari. Perjanjian yang dibuat dahulu apabila dimasukkan permohonan surat sakit atau angkot masuk bengkel maka uangnya langsung dicairkan(Herry 2019).

Arif sebagai sopir angkot Siteba mengatakan bahwa Apabila ada sopir yang sakit atau mobil yang diperbaiki maka sopir diberi uang tunjangan sebesar yang telah disepakati sebelumnya. Setelah yang dialami oleh sopir

tersebut apabila dia memerlukan uang maka dia harus mengurus syarat-syarat yang disuruh oleh pihak yang mengelola uang harian tersebut(Arif 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa antara sopir angkutan Siteba dengan Pihak yang mengelola uang harian tidak adaunsur uang pungutan sosial, namun uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, hal inilah yang menjadi pertanyaan terhadap sopir angkot kepada orang meminta uang harian tersebut. Maka, penulis tertarik dengan masalah yang terjadi pada sopir angkot dan penelitian dengan karya ilmiah dengan judul" **Pungutan Uang Harian Sebagai Uang Sosial Sopir Angkutan Siteba Ditinjau Fiqh Muamalah ".**

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah bagi penulis adalah bagaimana pungutan uang harian sebagai uang sosial sopir pada angkot Siteba padang menurut fiqh Muamalah. Maksudnya seluruh sopir angkot Siteba harus membayar uang harian tersebut.

1.2.2 Batasan Masalah

Peneliti melakukan penelitian yang angkutan kota Padang jurusan Siteba, via Gunung Pangilun, via Jati, dan via Pasar Raya. Dan angkutan Siteba via Lapai via Khatib Sulaiman via Ujung, dan Pasar Raya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Bagaimana tanggapan sopir angkot Siteba mengenai pungutan uang harian sebagai uang sosial?

1.3.2 Bagaiamana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pungutan uang harian sebagai uang sosial pada sopir angkot Siteba?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Kegunaan penelitian

1.4.2 Untuk mengetahui sumbangan pemikran dan memberi tahu kepada sopir angkot Siteba bagaimana fiqh muamalah yang sebenarnya.

1.4.3 Untuk mengetahui struktur dan kewajiban sopir angkot dan pengurus pada uang harian

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Untuk mengetahui tanggapan sopir angkot Siteba mengenai pungutan uang harian

1.5.2 Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah mengenai uang pungutan uang harian

1.6 Literatur Study

1.6.1 Arwin, 305.060 "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Konsep *Syirkah*". Rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kelapa sawit dipanen secara sepihak oleh PT Karya Putra Negeri. Pertengahan tahun 2005 tanpa memberikan hak masyarakat sebanyak 60% dari total lahan yang disepakati dalam kontrak. Perjanjian kerjasama antara PT Karya Putra Negeri dengan niniak mamak nagari Aia Amo adalah batal karena pihak PT Karya Putra Negeri telah melakukan penghianatan terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak dan masyarakat Nagari Aia Amo boleh memanfaatkan buah kelapa sawit tersebut. Metode penelitian nya dilakukan dengan cara *field Reseach* yaitu

dengan cara riset kelapangan yaitu pengamata awal terlebih dahulu.

1.6.2 Winda Novita, 311. 361 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Pungutan Pada Pedagang Kaki Lima". Bekerja merupakan salah bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dilakukan dalam bentuk usaha sendiri maupun usaha Bersama. Tetapi cara mendapatkan pekerjaan tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain. Pungutan oleh pedagang kaki lima dengan alasan uang sewa atau uang kebersihan. Faktor penyebabnya: adanya kesempatan oleh pemilik rumah untuk meminta uang kepada pedagang kaki lima, ingin mendapatkan uang secara instan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Jenis penelitian digunakan metode *fieldreseach* yaitu dengan cara riset ke lapangan yaitu pengamatan awal terlebih dahulu.

1.6.3 Hernita, 308. 210. "Sistem Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Ditinjau dari Konsep *Musaqah*". Sistem pengelolaan kebun karet didesa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di tinjau dari Konsep *Musaqah* pemilik lahan menyerahkan lahannya sebanyak dua hektar yang terdiri dari 2000 bibit karet Sumbawa yang sudah ditanami kebun karet. Apabila karet ini sudah disadap maka hasilnya langsung dibagi 3 dengan pembagiannya 2/3 untuk pemilk lahan dan 1/3 pemilik petani penggarap. Dan tidak ada jangka waktu ketetapan jangka waktunya. Metode yang digunakan dalam membuat skripsi nya dengan menggunakan metode penelitian lapangan *(field Reseach)* dan menggunakan penelitian pustaka *(library Reseach)*.

1.6.4 Aulia Rahmat, "Pengembalian Simpanan Sukarela pada Sopir Angkot Kalawi yang Ditinjau dari Hukum Islam" (Studi Kasus

Kopersoka) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian sukarela angkot Kalawi. Karena adanya pergantian sopir pertengahan tahun pada angkot Kalawi yang mana pemilik angkot mencari ganti sopir pertama yang tidak ada pemberitahuan pada kepada pemilik angkot Kalawi yang bernaung pada kopersoka.

1.6.5 Agus Haferes Dakoyar, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Angkot Dibalik Namakan atas Nama Kopersoka (Studi Kasus Angkot Kalawi Padang) bahwa status Kepemilikan angkot dibaliknamakan dari nama pribadi menjadi nama Kopersoka dalam islam adalah menjadi pemilik yang sah menjadi milik sepenuhnya pemilik angkutan.

Berdasarkan Literatur diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tidak sama dengan apa yang literatur diatas karena berbeda dengan apa yang penulis lakukan.

1.7 Landasan/kerangka Teori

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap tolong menolong dengan sesama manusia. Tolong menolong atau *ta'awun* adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan sendirian oleh seseorang meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu.Tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ada kalanya manusia dihadapkan pada kondisi memberi pertolongan, dan pada saat berikutnya dalam kondisimembutuhkan pertolongan. Tolong menolong sudah merupakan ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, tidak

selamanya seseorang yang membutuhkan pertolongan akan mendapatkan apa yang diinginkan. Karena orang yang diharapkan bisa memberikan pertolongan barang kali tidak sedang berada didekatnya atau bahkan yang bersangkutan juga sedang membutuhkan pertolongan(Taufik 2012, 127).

Tolong menolong haruslah dengan ikhlas dan tidak ada unsur menipu antara sesama manusia. Dalam sistem tolong menolong tidak ada unsur keterpaksaan dan unsur yang merugikan dalam satu pihak karena sudah dijelaskan dalam al-Quran sebelumnya. Dalam sistem pungutan yang tujuan untuk menolong maka boleh dilakukan asalkan tidak merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Agar *ta'awun* dapat terwujud dengan baik, maka harus diperhatikan kiat-kiat berikut ini:

1. Mengerti masalah Hati

   Perbedaan pendapat itu ada dua macam, yaitu perbedaan *tanawwu'*(variatif) dan perbedaan *tadhad* (kontradiktif). Perbedaan *tanawwu'* adalah perbedaan yang hanya menyangkut jenis dan macam amalan dan bukan masalah yang prinsip sehingga tidak diperbolehkan mengingkari pelakunya.
2. Menjauhi penyakit hati

   Kerja sama dan saling menolong tidak akan terealisasi, jika masing-masing elemen terkena penyakit hati, seperti *hasad* (dengki), benci dan dendam, amarah dan saling buang muka. Semua itu akan menyebabkan perpecahan serta menjadi penghalang dari terjalinnya *ta'awun*.
3. Membudayakan sikap ringan tangan, yaitu membiasakan diri agar mudah memberi bantuan kepada sesamamuslim, dan merasa senang dengannya. Merasa berat, dan enggan jika dimintai bantuan.
4. Pembagian kerja,yaitu membagi pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing, sangat membantu proses *ta'awun*. Sebab

seseorang yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya akan merasa senang dan menjadikan kerja sama lebih kuat dan membuahkan hasil yang efisien dan optimal .

1.8 Metodelogi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan, tentang pungutan uang harian sebagai uang sosial yang ditinjau konsep *ta'awun*.

1.8.2 Informan Penelitian

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah pihak pengelola uang harian dan sopir angkutan Siteba Padang.
b. Data sekunder adalah data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan degan objek penelitian.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif (Rakhmat 2007, 87). Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik masalah-masalah

yang diselidiki yaitu Uang harian sebagai uang sosial sopir angkutan Siteba Tinjauan fiqh Muamalah di kota Padang

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden) (Adi 2004, 72). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung pada struktur anggota uang harian dan sopir angkutan Siteba Padang.

1.9 Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.